

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN-LEMBAGA ASING-BELANJA HIBAH

2016

PERMENKEU RI NOMOR 3/PMK.08/2016 TANGGAL 20 JANUARI 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.08/2014 TENTANG PELAKSANAAN BELANJA HIBAH KE PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan belanja hibah ke pemerintah asing/lembaga asing, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.08/2014 tentang Pelaksanaan Belanja Hibah Ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing, belum mengatur pelaksanaan belanja hibah ke pemerintah asing/lembaga asing dalam bentuk rupiah.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN 5423); Permnekeu RI No. 92/PMK.08/2014.
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.08/2014 tentang Pelaksanaan Belanja Hibah Ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing, diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 5 diubah, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara (RKA-BUN) untuk keperluan Belanja Hibah dan menyampaikan kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02).
Ketentuan Pasal 6 diubah, yaitu tentang dalam rangka pencairan Belanja Hibah, pejabat eselon I yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Belanja Hibah pada K/L menyampaikan surat permintaan pencairan Belanja Hibah kepada KPA.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, transaksi setelmen belanja hibah dalam valuta asing/rupee yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh frasa "Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang", selanjutnya dibaca "Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko".
- CATATAN
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2016 dan diundangkan pada tanggal 21 Januari 2016.